





Dari keterangan di atas dapat dimengerti, bahwa pembuktian bukan saja bisa dari unsur manusia sebagai saksi saja, akan tetapi unsur bendapun dapat diajukan sebagai bukti atau dasar penuntut / penggugat atas seseorang / terdakwa melakukan tindak pidana . Untuk selanjutnya benda itu diajukan di muka sidang pengadilan untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari terdakwa atau saksi.

Dengan demikian fungsi benda sitaan dalam KUHAP dan hukum Islam , adalah sama ; yakni sebagai barang bukti.

Benda sitaan, yang dalam KUHAP adalah sebagai benda yang diambil alih oleh negara dari tangan pemegang / penguasa, maka yang perlu dikaji dalam Islam adalah sebagaimana status benda sitaan itu setelah berada di tangan negara.

Dalam bab terdahulu dijelaskan, bahwa menurut pasal 316 HIR status barang bukti setelah putusan dijatuhkan ada 3 ( tiga ) alternatif, yaitu :

1. Barang bukti itu kembali kepada pemiliknya, atau
2. Barang bukti itu dirampas untuk negara, atau
3. Barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan.

Dari alternatif ketiga tersebut bisa dimengerti, bahwa barang bukti itu mungkin masih bisa dimiliki







Dalam penjelasan ini yang perlu diperhatikan , adalah sifat benda sitaan sebagai barang bukti itu sendiri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka , bahwa benda sitaan sebagai barang bukti itu adalah ber proses secara pengambil-alihan dari orang lain oleh negara untuk selanjutnya diajukan di depan sidang pengadilan demi mendapatkan keterangan yang sebenarnya . Oleh karena itu pengelolaan benda sitaan di sini adalah terbatas selama masih dalam taraf proses peradilan dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pasal 7 ayat ( 1 ) KUHAP mengandung maksud , bahwa tindakan pertama adalah pengemanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban, benda-benda yang dimungkinkan dapat dilakukan penyitaan guna sebagai barang bukti.

Secara operasional ketentuan di atas khususnya masalah pengelolaan benda sitaan, dapat diketahui di Kepolisian atau di Kejaksaan. Ternyata benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut, betul betul dapat dijamin keutuhan atau keamanannya. Hal ini bisa difahami dari prosedur yang sudah ditentukan baik di Kejaksaan maupun di Kepolisian.

Secara administratif, pengelolaan benda sitaan baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan dipandang sudah













